

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : *retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com*



Semarang, 20 Oktober 2025

Nomor : 37/N-RH/X/2025

Hal : Resume Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Ketiga
PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk.

Kepada Yth:

Direksi PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk.
Jl. KRT Wongsonegoro No. 39, Ngaliyan
Semarang - Jawa Tengah 50186

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga (selanjutnya disingkat "Rapat Ketiga") dari PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk., berkedudukan di Kota Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 Oktober 2025

Waktu : 11.00 WIB s/d 11.20 WIB

Tempat : Kantor Perseroan Terbatas PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk.
Jl. KRT Wongsonegoro No. 39, Ngaliyan
Semarang - Jawa Tengah 50186

Kehadiran :

- Dewan Komisaris : 1. Bapak A. Sunu Widyatmoko
2. Bapak Ida Bagus Oka Nila

Komisaris Utama
(hadir secara online)
Komisaris Independen

- Direksi : 1. Bapak Raditya Wardhana
2. Ibu Titi Indah Susilowati
3. Bapak Lim Tony

Direktur Utama
Direktur
Direktur
(hadir secara online)

- Pemegang saham : - 634.255.084 saham (54.364 %) dari total hak suara 1.166.666.700 Saham

I. MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT KETIGA

1. Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web eASY KSEI; dan (ii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2025; dan
2. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2025.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



III. SISTEM PENYELENGGARAAN RAPAT KETIGA

Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui eVoting) (selanjutnya disebut sebagai “**Sistem e-RUPS**”) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “**Peraturan OJK No. 16**”)

IV. KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 4 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum kehadiran RUPS dengan mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak tercapai, maka RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 1 huruf (e) POJK Nomor : 15/POJK.04/2020, dalam hal kuorum kehadiran RUPS dengan mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak tercapai, maka RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
- Selanjutnya Perseroan mendapatkan Surat Penetapan Kuorum untuk RUPS Ketiga dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-14/PM.2/2025 tanggal 17 September 2025, sebagai berikut :
 - a. Kuorum kehadiran RUPS Ketiga adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS Ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Ketiga.
 - c. RUPS Ketiga dilaksanakan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat penetapan ini.
 - d. Pemanggilan RUPS Ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan RUPS.

V. KEPUTUSAN RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. **Tidak ada suara tidak setuju** atas usulan Mata Acara Pertama **dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 305.535.118** saham atau **48,172 %** dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan **jumlah suara yang setuju sebanyak 634.255.084** saham (54.364 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau **100%** dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk **Mata Acara Pertama Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.**
- **Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :**
 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 3 Tentang Kegiatan Usaha dengan Menambahkan **KBLI 96990** dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang ruang lingkupnya sebagai berikut :

KBLI 96990 adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang digunakan untuk mengidentifikasi Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL (Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain). Kategori ini mencakup berbagai jenis jasa perorangan yang dilakukan atas dasar balas jasa dan tidak termasuk dalam kategori jasa lain yang lebih spesifik. Contoh usaha yang termasuk dalam KBLI 96990 adalah Jasa pengupasan kulit udang, kepiting, penyiangan paha kodok dan aktivitas serupa yang berdiri sendiri.
 2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya pada akhir tahun 2025 dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Keputusan Rapat Ketiga tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 Oktober 2025, Nomor : 07, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : *retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com*

Demikianlah Resume Risalah Rapat Kedua ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kota Semarang



RETNO HERTIYANTI, SH, MH